



Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia

I Gede Widhiana Suarda¹, Ainul Azizah², Ahmad Fahrudin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember

E-mail: Ahmadfahrudin08@gmail.com³

Abstract: *Ethnicity, religion, race and intergroup (SARA) are social elements that have an important role in human life, therefore, the freedom of each party must be respected and guaranteed. Religion is an important element of human existence and perhaps the most impressive element that can exert an important influence on the behavior of individuals. Indonesian positive law regulates punishment for perpetrators of religious blasphemy regulated in Article 156a of the Criminal Code. The initial purpose of enacting this article was against the backdrop of the many sects of belief and mysticism teachings that were considered heretical and not in accordance with the religious teachings of the Indonesian people. Article 156a of the Criminal Code is intended to prevent religious teachings from being distorted which are considered as the main teachings by the leaders or religious leaders concerned; and this rule protects religious peace in society and maintains the values of religious teachings that are maintained by the community from insults/humiliations and from teachings not to embrace a religion based on Belief in the One Supreme God.*

Keywords: *religious blasphemy, Crime*

Abstrak: Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Agama adalah elemen penting dari keberadaan manusia dan mungkin unsur paling mengesankan yang dapat memberi pengaruh penting bagi tindak laku dari individu. Hukum positif Indonesia mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Tujuan awal diberlakukan pasal ini dilatar belakangi dari banyaknya aliran-aliran kepercayaan serta ajaran-ajaran kebatinan yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pasal 156a KUHP dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para pemimpin atau pemuka agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama dalam masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai ajaran agama yang terpelihara oleh masyarakat dari penistaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci: penistaan agama, Tindak Pidana

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Jejaring sosial seperti facebook, twitter, path, instagram, dan lain-lain belakangan ini contohnya, sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunnya. Beberapa pemilik akun di jejaring sosial ini menunjukkan sikap yang anti terhadap suatu golongan tertentu yang ditunjukkan dengan menistakan golongan tersebut. Tentu saja hal ini meresahkan bagi masyarakat yang dinistakan.² Hal ini tentu saja melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Postingan penghinaan dan berita hoax di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunnya.

Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39

seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa anatara lain:

1. Kasus postingan atheis “Tuhan itu tidak ada” Alexander Aan yang sempat heboh pada awal tahun 2012 juga divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pengadilan negeri muaro sijunjung dengan tuduhan penistaan dan dijerat pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. munculnya tulisan yang menyorot tajam di dunia maya yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan agama atau yang disebut “Atheis” ini sangat mengejutkan bagi orang Minang, karena yang membuat di akun facebook itu terlebih sebagai orang Minang. Lebih kontroversial lagi terjadinya di ranah Minang dengan sebutan “Atheis Minang”. Peristiwa ini dianggap melukai masyarakat Minang yang memiliki falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Ternyata sorotan tajam yang ditujukan kepada pelaku yang dianggap menodai agama, persoalannya menjadi pelik karena menggunakan Al- Qur’an dan cerita nabi-nabi Islam sebagai bahan kajian diskusinya. Sehubungan dengan masalah ini, telah membuat kecewa orang tua dan adik-adiknya termasuk atasannya ditempatnya bekerja. Lebih parah lagi dari hasil kajiannya itu, timbul ketidak percayaannya pada Tuhan dan agama Islam. Terkait dengan pemikiran dan cara merespon realitas kehidupan yang dialami oleh seorang bernama Alexander An, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dharmasraya Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat, telah menimbulkan reaksi masyarakat terutama kaum muda. Reaksi kaum muda timbul disebabkan tulisan di akun Facebook Alexander An yang mengakibatkan keresahan masyarakat.
2. Sebastian Joe, yang ditangkap tanggal 3 Juli 2012 karena penistaan agama via jejaring sosial dengan status “Tuhan pelit dan sombong”, dengan perkara pidana no. 278/Pid.B/2012/PN.CMS, akhirnya divonis penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ciamis sesuai dengan tuntutan pasal 156a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
3. Beberapa waktu lalu sedang ramai dibincangkan di media sosial video seorang pria menendang sesajen di kawasan Gunung Semeru. Banyak tokoh nasional yang merespons keras video tersebut, salah satunya Alissa Wahid putri Almarhum

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Presiden ke-4 RI. Selain itu, tidak sedikit warganet yang menghujat, video itu bermuatan menyinggung Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA). Polda Jatim menetapkan pria berinisial HF, pelaku penendang sesajen di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, sebagai tersangka kasus penistaan agama. HF ditangkap di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 13 Januari 2022 malam, pukul 22.30 WIB.³ Bahwa kasus posisi kasus tersebut berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa HADFANA FIRDAUS Bin SYAFI'I, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jogoragan Modalan RT 6 Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang (mengingat para saksi berdomisili di Kabupaten Lumajang), dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika terjadi bencana alam berupa erupsi di gunung semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi bencana tersebut kemudian terdakwa melihat ada beberapa sesajen yang merupakan adat istiadat dari warga sekitar gunung semeru sebagai ungkapan rasa syukur dan simbol doa kepada tuhan yang ada di sekitar lokasi bencana tepatnya di Dusun Summersari Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan warga sekitar yang sedang lewat untuk merekam terdakwa. Kemudian terdakwa dalam video yang berdurasi 54 (lima puluh empat) detik mengatakan, "INI YANG MEMBUAT MURKA ALLAH (sambil menunjuk sesajen) JARANG SEKALI DISADARI BAHWA INILAH YANG JUSTRU MENGUNDANG MURKA ALLAH HINGGA ALLAH

³ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/penendang-sesajen-di-semeru-resmi-tersangka/>
diakses tanggal 14 April 2022

MENURUNKAN AZABNYA." Selanjutnya terdakwa membuang sesajen ke aliran lahar Gunung Semeru kemudian menendang sesajen yang lain ke tempat lainnya lalu terdakwa berjalan lalu menemukan sesajen lagi lalu membuangnya dan mengatakan, "ALLAHU AKBAR."

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut di grup whatsapp terdakwa yang berisikan 30 (tiga puluh) orang anggota yang selanjutnya video tersebut menjadi viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya warga di sekitaran gunung semeru Kabupten Lumajang.

Sejarah mencatat hukum positif pertama tentang penistaan agama diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penistaan agama, kemudian dalam aturan tersebut menambahkan pasal 156a KUHP sebagai dasar pemidanaan pelaku tindak pidana penistaan agama.⁴ Hukum positif Indonesia mengatur tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Tujuan awal diberlakukan pasal ini dilatarbelakangi dari banyaknya aliran-aliran kepercayaan serta ajaran-ajaran kebatinan yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pasal 156a KUHP memiliki ruas cakupan yang luas dalam mendefinisikan tentang suatu penistaan agama, untuk itu diperlukan adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penistaan agama.⁵ Pasal 156a KUHP memberikan makna penistaan agama secara abstrak dan luas sehingga menimbulkan adanya penggunaan pasal yang berlebihan dan menimbulkan penafsiran pasal yang mengarah kepada suatu penafsiran pasal yang tidak pasti kepada masyarakat manakala suatu perbuatan dapat dengan mudah diputus dalam sidang pengadilan sebagai perbuatan yang menodakan suatu agama di Indonesia. Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penistaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

⁴ Hijrah Adhyanti Mirzana, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama", Jurnal Pendecta, Volume VII, No. 2, Juli 2012

⁵ Randy Adare, "Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia" (2013) 1:1 Lex Et Societatis

Majelis hakim menggunakan pasal 156a KUHP untuk memutus tindak pidana penistaan agama dalam dua kasus diatas. Unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yang masing-masing unsur berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan menjadi satu unsur. Perkembangan hukum pidana terkini memisahkan unsur subyektif dan unsur obyektif tindak pidana, dalam ilmu hukum pidana penggabungan unsur obyektif dan unsur subyektif dapat dikaji secara mendalam untuk kemajuan ilmu hukum. Tujuan kemajuan hukum pidana ini kemudian dapat diimplementasikan dalam sistem hukum nasional sehingga hukum nasional mampu memberikan bentuk perlindungan baik dari segi praktik maupun tepat dari segi akademis. Penggabungan unsur ini ditinjau dari perspektif ilmu hukum pidana merupakan sebuah bentuk kemunduran dalam perkembangan ilmu hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.⁶

Ketentuan dari delik penistaan agama melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:⁷ “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Ketentuan pidana dari Pasal-Pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (law enforcement). Secara pengaturan, perumusan pasal ini

⁶ <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyabar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial-> ,diakses, tanggal , 06 Mei 2022

⁷ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap- tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang cyber crime yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk Mmenjerat kejahatan di dunia maya. Namun, apakah dalam penerapannya undang-undang ini telah digunakan secara sepenuhnya? Bagaimanakah idealnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan? Karena dari contoh yang di atas penulis merasa terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum pembedanaannya.

Berawal dari isu hukum di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penistaan agama di Indonesia, setelah itu akan dikaji lebih jauh bagaimana seharusnya pembedanaan pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul “Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh melalui penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁸ Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktinal yakni penelitian hukum dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, asas, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan baik bahasa hukum atau bahasa terjemahan. Sebagaimana dapat memberi cakupan uraian yang diharapkan luas.⁹

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006), hlm.26

⁹ *Ibid.*

III. PEMBAHASAN

Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Prinsip Keadilan

Menurut kamar hukum pidana dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan dan itu berhubungan erat dengan pengaturan penerapan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

A. Pengaturan dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penistaan Agama, landasan hukum bagi tindak kejahatan terhadap agama, yang dilatar belakangi berbagai macam situasi dan persoalan, antara lain: nasionalisme, agama, dan komunisme, bermunculannya aliran kebatinan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dinilai menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama, dan menodai agama.¹⁰

Pada masa itu Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Selanjutnya, berdasarkan Undang- undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai undang-undang, maka kedudukan Penpres tersebut ditingkatkan menjadi Undang-

¹⁰ Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal 58

undang, yang kini dikenal sebagai Undang- Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama.

Tujuan diterbitkannya Penpres *a quo* merupakan agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing. Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan- penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para tokoh agama dari agama yang bersangkutan. Jadi, dari awal undang-undang ini memang sengaja dibuat untuk melindungi “kemurnian” ajaran agama yang diakui di Indonesia dan BerKetuhanan Yang Maha Esa”¹¹

Jauh sebelum era Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini berkembang sebenarnya jika dilihat dalam hukum positif Indonesia, maka perbuatan penistaan agama tersebut telah diatur dalam Bab V Buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (*Ned.Wvs*) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun Pasal 156 dan 156a tersebut tidak ada padanannya dalam *Ned. Wvs* karena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).¹²

Pengaturan hukum di Indonesia, kedudukan agama diberi tempat yang paling terhormat. Didalam Pancasila kehidupan beragama oleh Bangsa Indonesia didudukkan pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya. Serta pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

¹¹ Muhammad Dahri, *Loc.Cit*

¹² Jur Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 247 – 249

1. Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam UUD 1945. Pasal 28 D ayat (1) yang dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”Pasal 28 E ayat (1 dan 2) ayat 1 yang dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2) yang dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 28 i ayat (1) yang dinyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2) yang dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Pasal 18 /1948, tentang DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Yang dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.
3. Undang-undang No. 5/1998, Pengesahan *Convention against Torture and Othe Cruel, Inhuman and Degradng Treatment or Punishment* (Konvensi yang menentang penyiksaan / CAT).¹³

¹³ Marsudi Utoyo, Op.Cit., hal 19-20

4. Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.39/1999 tentang HAM ayat (1) yang dinyatakan bahwa“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) yang dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
5. Undang-undang No.29/1999, tentang Pengesahan *Internasional Convention of the Elimination of All Forms of Racial Dicsrimination /CERD*.
6. Undang-undang No.11/2005, tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culturel Rights*.
7. Pasal 18 Undang-undang No. 12/2005, tentang ICCPR/*International Covenant on Civil and Political Rights*.
8. Pasal 4 pada Undang-undang No. 1/PNPS tahun 1965 sendiri yang telah memasukkan unsur pidana kedalam aturan perundang-undangan yang isinya:“Pada KUHPidana, diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 156a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - 1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - 2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa¹⁴

Seperti telah dikemukakan di atas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama, di mana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari

¹⁴ Ibid.

agama itu, penafsiran dan kegiatan- kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Istilah “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, rendah, cela, noda. Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptaasi kebiasaan.¹⁵

Secara etimologis kata “Tindak Pidana Penistaan Agama” berasal dari kata “Tindak Pidana” dan “Penistaan Agamai”. Istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda “*Staflbaar feit*”. *Staflbaar feit* sendiri memiliki banyak arti. Dalam bukunya yang berjudul Azas Azas Hukum Pidana, Moeljatno mengutip pendapat Somin mengenai *Staflbaar feit* sebagai berikut “*Straflbaar feit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁶

Istilah penistaan agama diambil dari pasal 156a KUHP, dan Undang- Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Penistaan agama diartikan sebagai perbuatan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penistaan agama. Dalam Butir pasal Undang-Undang PNPS 1965 secara tegas melarang seorang kelompok atau organisasi melakukan penistaan terhadap agama. Undang-Undang itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sementara penistaan dalam KUHP didefinisikan sebagai

¹⁵ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Op.Cit., hal 11

¹⁶ Moeljatno, Op.Cit., hal 120

upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹⁷

Penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja mencela, menghina agama orang lain, sehingga di kategorikan perbuatan perusak, akidah, kebudayaan serta norma agama.¹⁸ Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*).⁵⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama bahwa penistaan agama adalah: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Penetapan Presiden No.1 1965 pada Pasal 4 mengatakan pada KUHP diadakan Pasal baru sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.¹⁹

Berdasarkan penjelasan umum dari Penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan melindungi ketentraman orang beragama terhadap penistaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran tidak memeluk agama. Unsur-unsur tindak pidana penistaan agama, yang pertama adalah unsur objektif yaitu tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal 59

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal 16

¹⁹ Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia Pranata Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012, hal 18

156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.²⁰

Unsur yang kedua yaitu unsur objektif tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang-undang tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama di Indonesia.²¹

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.²² Menurut Alf Ross sebagaimana dikutip M. Solehuddin, sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat/tujuan. Pertama: pidana dikenakan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua: pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 247-249

²¹ Ibid.

²² M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 32

Aturan sanksi kepada pelaku penistaan agama, adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat pelaku tersebut menderita, sanksi penistaan agama ini diatur dalam Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama (jo Undang- Undang No 5/1965) dan pasal 156a KUHP. Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama yang dinyatakan bahwa ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

B. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan UU ITE dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penistaan Agama

Sejatinya pengaturan delik penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Indonesia masih belum memiliki alas hukum yang pasti. Pengaturan mengenai *cyber crime* atau kejahatan dunia maya seharusnya sudah sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih ada sebagian yang menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai acuan dalam penegakan hukum *cyber* tersebut.

Efektivitas dari penerapan terhadap tindak pidana Penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang masih jauh dari kata sempurna. Pengaturan dari delik penistaan khususnya delik penistaan agama sendiri masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 156 dan 156a yang berbunyi:²³ Pasal 156: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-

²³ Penjelasan Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

lamanya empat tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”

Pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana cyber. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.²⁴

²⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial>, diakses, tanggal, 24 Januari 2023

Ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:²⁵ “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bila dilihat dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal, pembuat undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggarnya, yakni berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau disini berarti dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim dapat bersifat alternatif (memilih) atau dapat bersifat kumulatif (menggabungkan). Berarti seorang yang melanggar pasal ini, bisa saja akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sekaligus.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah pernah diuji konstiusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU- XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan, sehingga hal ini masih terbuka untuk didiskusikan.

Dari gambaran tersebut, peneliti berpendapat bahwa berdasarkan uraian efektivitas dari pengaturan kedua pasal yang menjerat pelaku tindak pidana suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial tersebut sudah seharusnya menggunakan pasal yang lebih efektif, yaitu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan bagi tindak pidana pidana suku, agama, ras, dan antargolongan melalui media elektronik dan jejaring sosial. Sedangkan pasal-pasal serupa yang berada diluar yurisdiksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijerat menggunakan Kitab

²⁵ Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Hukum Pidana ataupun undang- undang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana dari pelaku.

IV. PENUTUP

Penerapan tindak pidana penistaan agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian tindak pidana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa berdasarkan uraian efektivitas dari pengaturan kedua pasal yang menjerat pelaku tindak penistaan agama tersebut sudah seharusnya menggunakan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Dalam penerapan terhadap tindak pidana penistaan agama kedepannya dapat lebih menerapkan pasal tunggal yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk pengaturan tindak pidana yang berada diluar yurisdiksi hukum cyberspace, dapat diterapkan dengan hukum yang berada diluar hukum cyberspace seperti KUHP agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik–Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama”, *Jurnal Pendecta*, Volume VII, No. 2
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/penendang-sesajen-di-semeru-resmi-tersangka/>
- <https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial->, diakses
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial>, diakses, tanggal
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006)
- Jur Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017
- M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Randy Adare, “*Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*” (2013) 1:1 Lex Et Societatis
- Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia Pranata Hukum*, *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009